

BAB IV
ANALISIS KURIKULUM FIQIH MADRASAH TSANAWIYAH
PERSPEKTIF PENDIDIKAN HOLISTIK BERBASIS KARAKTER
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

A. Analisis Kurikulum Pembelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah
Perspektif Pendidikan Holistik Berbasis Karakter

Kurikulum fiqih madrasah secara nasional untuk tingkat Tsanawiyah hanya berisi rumusan tentang standar kompetensi lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI); meliputi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Adapun tentang indikator, kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian diserahkan kepada para pengajar untuk mengembangkannya sesuai dengan kondisi di madrasah masing-masing.

Ciri-ciri kurikulum fiqih Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dirumuskan secara nasional tersebut ditandai dengan, antara lain:

1. Lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) dari pada penguasaan materi;
2. Lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Ciri-ciri di atas melahirkan tujuan pokok pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah, yaitu diarahkan untuk mengantarkan peserta didik

dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan shariat Islam secara *kaffah* (sempurna). Dengan demikian, para peserta didik memiliki bekal untuk mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah, dan untuk melaksanakan serta mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.¹

Berlandaskan pada tujuan tersebut maka rumusan SKL dan SI disusun untuk pencapaian tujuan ideal di atas. Secara terperinci, redaksi SKL dan SI yang dikembangkan oleh Kemenag tertuang dalam Permenag nomor 2 tahun 2008 tentang SKL dan SI PAI dan Bahasa Arab di Madrasah dengan mempertimbangkan dan *me-review* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam aspek Fiqih untuk SMP/MTs, serta memperhatikan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor:

¹ Lampiran 3b Permenag no. 2 tahun 2008 Bab VII, 45.

DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006, tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pelaksanaan Standar Isi.

Di bawah ini merupakan rumusan SKL dan SI untuk kelas VII MTs sebagai objek analisis dalam tulisan ini;

| SKL | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Kelas/Semester |
|--|--|--|----------------|
| <p>Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah <i>mahdah</i> dan muamalah serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari</p> | 1. Melaksanakan ketentuan taharah (bersuci) | 1.1 Menjelaskan macam-macam najis dan tatacara taharahnya (bersucinya) 1.2 Menjelaskan hadas kecil dan tatacara taharahnya 1.3 Menjelaskan hadas besar dan tatacara taharahnya 1.4 mempraktikkan bersuci dari najis dan hadas | VII/I |
| | 2. Melaksanakan tatacara shalat fardhu dan sujud sahwi | 2.1 Menjelaskan tata cara shalat lima waktu 2.2 Menghafal bacaan-bacaan shalat lima waktu 2.3 Menjelaskan ketentuan waktu shalat lima waktu 2.4 Menjelaskan ketentuan sujud sahwi 2.5 mempraktikkan shalat lima waktu dan sujud sahwi | |
| | 3. Melaksanakan tata cara azan, iqamah, shalat jamaah | 3.1 Menjelaskan ketentuan azan dan iqamah 3.2 Menjelaskan ketentuan shalat berjamaah 3.3 Menjelaskan ketentuan makmum masbuk 3.4 Menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa 3.5 Menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal 3.6 mempraktikkan azan, iqamah, dan shalat jamaah | |

| | | | |
|--|--|---|--------|
| | 4. Melaksanakan tatacara berzikir dan berdoa setelah shalat | 4.1 Menjelaskan tatacara berzikir dan berdoa setelah shalat 4.2 Menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah shalat 4.3 Mempraktikkan zikir dan doa | |
| | 5. Melaksanakan tatacara shalat wajib selain shalat lima waktu | 5.1 Menjelaskan ketentuan shalat dan khutbah Jumat 5.2 Mempraktikkan khutbah dan shalat Jumat 5.3 Menjelaskan ketentuan shalat jenazah 5.4 Menghafal bacaan-bacaan shalat jenazah 5.5 Mempraktikkan shalat jenazah | |
| | 6. Melaksanakan tatacara shalat <i>jama'</i> , <i>qhasar</i> , dan <i>jama' qasar</i> serta shalat dalam keadaan darurat | 6.1 Menjelaskan ketentuan shalat <i>jama'</i> , <i>qashar</i> , dan <i>jama' qashar</i> 6.2 Mempraktikkan shalat <i>jama'</i> , <i>qashar</i> , dan <i>jama' qashar</i> 6.3 Menjelaskan ketentuan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan 6.4 Mempraktikkan shalat dalam keadaan darurat ketika sedang sakit dan di kendaraan. | VII/II |
| | 7. Melaksanakan tatacara shalat <i>sunnah muakkad</i> dan <i>ghairu muakkad</i> | 7.1 Menjelaskan ketentuan shalat <i>sunnah muakkad</i> 7.2 Menjelaskan macam-macam shalat <i>sunnah muakkad</i> 7.3 Mempraktikkan shalat <i>sunnah muakkad</i> 7.4 Menjelaskan ketentuan shalat <i>sunnah ghairu muakkad</i> 7.5 Menjelaskan macam-macam shalat <i>sunnah ghairu muakkad</i> 7.6 Mempraktikkan shalat <i>sunnah ghairu muakkad</i> | |

Tabel 4.1. Deskripsi rumusan SKL dan standar isi (SK dan KD) mata pelajaran Fiqih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

1. Analisis Standar Kompetensi Lulusan Fiqih

Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan standar kemampuan yang ditetapkan untuk dicapai sebagai standar minimal satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan minimal untuk kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008 Bab I tentang standar kompetensi lulusan (SKL) tertulis bahwa SKL mata pelajaran fiqih di tingkat MTs, adalah, “**Memahami** ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah *mahd^h* dan muamalah serta dapat **mempraktikkan** dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.”²

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy secara garis besar tema pembahasan fiqih meliputi tiga hal, yakni ibadah, muamalah, dan ‘*uqubat*.³ Sementara itu, kalau dicermati SKL fiqih MTs di atas hanya mencakup dua fokus perhatian, yakni ruang lingkup fiqih ibadah dan fiqih muamalah.

Materi ibadah dan muamalah merupakan materi dasar yang berkesinambungan dengan SKL fiqih MI dan MA. Fiqih ibadah yakni permasalahan fiqih yang mencakup pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti tata cara

² Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP) ditetapkan oleh Permenag Nomor 2 tahun 2008; yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk Pendidikan Dasar pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, serta untuk Pendidikan Menengah pada Madrasah Aliyah. Depag RI, *Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama dan Bahasa Arab di Madrasah Permenag Nomor 2 Tahun 2008* (Jakarta: Depag RI, 2008), 43.

³ Sekumpulan hukum-hukum yang dinamai ibadah yakni thaharah, shalat, janazah, shiyam, zakat, zakat fitrah, hajji, jihad, nadzar, qurban, dzabihah, shaid, aqiqah, dan makanan serta minuman. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 39-40

bersuci, wudhu dan tata caranya, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fiqih muamalah yakni permasalahan fiqih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, qurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam-meminjam. Jadi, ruang lingkup kajian fiqih di MTs adalah baru mencakup dua dari tiga pokok pembahasan dalam materi kajian keilmuan fiqih.

Dilihat dari kata kerja operasional (KKO) yang digunakan dalam rumusan SKL fiqih MTs di atas menggunakan kata “memahami” dan “mempraktikkan”. Ini berarti bahwa berdasarkan dua KKO yang digunakan (memahami dan mempraktikkan), penekanannya masih terbatas pada ranah pengetahuan (kognisi) dan praktek (psikomotor), sementara aspek sikap (afeksi) belum digunakan. Kawasan kognitif merupakan kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan afektif yakni satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. Kawasan psikomotorik, yakni domain yang mencakup tujuan yang berkaitan dengan ketrampilan (*skill*) yang bersifat manual atau motorik.⁴

KKO aspek afeksi sangat penting untuk diletakkan dalam rumusan SKL. Karena, secara substansial, mata pelajaran fiqih memiliki

⁴ Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 35-38

peran penting dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya atau pun lingkungannya. Oleh karena itu, pembelajaran fiqih akan berkontribusi lebih banyak lagi dalam pembangunan karakter selama dimensi karakter menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam kurikulum fiqih yang tertuang dalam SKL.

Secara terperinci, analisis SKL Fiqih MTs di atas bisa diperjelas sebagaimana berikut;

- a. Jika dicermati, rumusan KKO SKL yang digunakan dengan sebaran materi yang ada, maka nampak bahwa rumusan KKO SKL tersebut belum menggambarkan pemenuhan aspek sikap (afeksi). Karena rumusan KKO yang digunakan masih terbatas pada aspek pengetahuan (memahami) dan praktik (mempraktikkan).
- b. Jika dibandingkan dengan tujuan pembelajaran fiqih yang mencakup aspek pengetahuan, sikap atau nilai moral (termasuk nilai moral) dan keterampilan serta nilai spritual, maka rumusan SKL tersebut menjadi kurang lengkap, karena penekanannya hanya terbatas pada aspek kognisi dan psikomotor.
- c. Rumusan SKL fiqih tersebut seharusnya menghilangkan kecenderungan adanya dikotomi antara ibadah *mahd^h* dan ibadah

ghairu mahd \ddot{a} h, atau antara ibadah langsung dengan ibadah sosial, karena ibadah memiliki dua arah yaitu:

- 1) Penyembahan dan penghambaan kepada Allah swt.
- 2) Implementasinya dalam kehidupan dengan mengikuti perintah Allah dengan ikhlas yaitu menyebar *rah \dot{m} atan li al-‘akamin*.

Pembelajaran PAI berbasis kompetensi mengintegrasikan ibadah *mahd \ddot{a} h* dan ibadah *ghairu mahd \ddot{a} h*, menjadikan “bekerja“ sebagai “ibadah“, yang sekarang ini masih terjadi dikotomi antara bekerja dan ibadah.

- d. Sepintas, jika hanya mencermati hubungan rumusan SKL dengan SK di kelas VII sudah sangat pas sekali, namun jika analisis ini dilanjutkan pada rumusan SK pada kelas VIII dan IX maka perbandingan antara rumusan SKL yang hanya tunggal (satu) dengan sebaran materi yang luas menjadikan rumusan SKL sulit untuk disesuaikan dengan tuntutan ketercapaian kompetensi secara utuh. Dengan demikian hendaknya rumusan SKL ini bisa dijabarkan lebih kongkret lagi sesuai kebutuhan dalam sebaran Standar Isi (SK dan KD).

2. Analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Fiqih

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) merupakan bagian dari Standar Isi sebuah mata pelajaran. Standar Isi (SI) adalah isi materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pengembangan KTSP memerlukan langkah dan strategi yang harus dikaji berdasarkan analisis yang cermat dan teliti. Analisis dilakukan terhadap tuntutan kompetensi yang tertuang dalam rumusan standar kompetensi kelulusan (SKL), standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Penjabaran SK dan KD sebagai bagian dari pengembangan KTSP dilakukan melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam pengembangannya harus diorientasikan pada pencapaian standar kompetensi kelulusan (SKL). Atas dasar ini diperlukan analisis penjabaran SKL dalam SK mata pelajaran.

Dalam mata pelajaran fiqih MTs, terdapat hanya 1 rumusan SKL dan dijabarkan menjadi 17 SK. Distribusi 17 SK tersebut meliputi 4 SK untuk kelas VII semester 1; 3 SK untuk kelas VII semester 2; 3 SK untuk kelas VIII semester 1; 3 SK untuk kelas VIII semester 2; 2 SK untuk kelas IX semester 1 dan 2 SK untuk kelas IX semester 2.

Untuk kelas VII, jika mencermati dari tabel di atas (tabel 4.1) SK yang dirumuskan adalah;

- a. Melaksanakan ketentuan taharah (bersuci)
- b. Melaksanakan tatacara shalat fardu dan sujud sahwi
- c. Melaksanakan tata cara azan, iqamah, shalat jamaah
- d. Melaksanakan tatacara berzikir dan berdoa setelah shalat

- e. Melaksanakan tatacara shalat wajib selain shalat lima waktu
- f. Melaksanakan tatacara shalat *jama'*, *qasr*, dan *jama' qasr* serta shalat dalam keadaan darurat
- g. Melaksanakan tatacara shalat *sunnah muakkad* dan *ghairu muakkad*.

Dari 7 rumusan SK yang dikembangkan dari rumusan SKL untuk kelas VII, ruang lingkup kompetensi yang ingin dicapai adalah penguasaan materi *thaharah* dan shalat. Dari semua poin SK, KKO yang digunakan adalah "melaksanakan". Ini menunjukkan bahwa rumusan penjabaran SKL ke dalam Standar Kompetensi sudah mengarah pada wilayah sikap. Penggunaan KKO "melaksanakan" memiliki indikasi kuat untuk membentuk pengamalan dan kebiasaan beribadah yang kemudian bisa tertanam sikap ketekunan atau disiplin dalam beribadah, dan pengembangan kecerdasan religius.⁵

Dengan demikian, dalam diri peserta didik akan bersemayam karakter baik di mana mereka mengetahui bahwa mengabdikan diri dalam beribadah itu merupakan sesuatu yang baik. Mereka pun akan mau mengabdikan diri kepada Tuhan dan mereka pun melakukan hal itu dengan nyata. Dengan demikian, maka akan tampak bahwa ketiga substansi dan proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good* bermuara pada kehidupan moral dan kematangan moral

⁵ Kecerdasan religius berupa kecintaan kepada Yang Maha Kuasa melahirkan rasa tanggung jawab, yang menggerakkan manusia untuk mengabdikan kepada negara, profesi, dan tugas-tugas kemanusiaan secara umum sehingga melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 108-109.

individu.⁶ Dengan kata lain, internalisasi karakter bisa dijadikan sebagai pembentuk kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berperilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, oleh raga, dan perpaduan olah rasa dan karsa.

Hal ini searah dengan upaya pengembangan kurikulum PAI, pada umumnya, dan kurikulum fiqih, pada khususnya, yang tercermin dari adanya unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Pengembangan materi dan pembelajaran fiqih yang bersifat utuh (holistik)
- b. Mengedepankan nilai-nilai universal
- c. Terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya
- d. Berkesinambungan (*continuity*) yang terlihat pada pengulangan kembali unsur-unsur utama kurikulum secara vertikal
- e. Memperhatikan keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia
- f. Pembelajaran pendidikan agama mengedepankan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tatacara bersuci dan shalat.
- g. Dalam setiap satuan jenjang pendidikan, mengedepankan kehidupan beragama (religius).

⁶ Lickona menyatakan bahwa secara substantif terdapat tiga unjuk perilaku (*operatives values, values in action*) yang satu sama lain saling berkaitan, yakni *moral knowing, moral feeling, and moral behavior*. Lickona (2004) menegaskan lebih lanjut bahwa karakter yang baik atau *good karakter* terdiri atas proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good—habit of the mind, habit of the heart, and habit of action*. Dasim Budimansyah, dkk. *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi* (Bandung: UPI Bandung, 2010), 3-4; Thomas Lickona, *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues* (New York: Simon & Schusters, Inc., 2004), 56-57.

Berdasarkan 7 Standar Kompetensi (SK) dan 33 Kompetensi Dasar (KD) kelas VII MTs di dalam Standar Isi di atas (tabel 4.1) dapat dianalisis bahwa dari SK sejumlah itu secara kuantitatif mayoritas adalah tergolong fiqih praktis. Maksudnya adalah materi fiqih yang diajarkan memprioritaskan fiqih yang dekat terhadap pengalaman nyata siswa dan siap diamalkan dalam keseharian (*direct learning*) mereka.

Namun, pembahasan tentang ibadah, apalagi pembahasan di dalamnya hanya mengkaji tentang wudhu' dan shalat, seharusnya tidak hanya terbatas pada syarat, rukun, sunnah, dan batalnya saja melainkan juga menyinggung *adab* dan *hikmah* yang relevan dengan wawasan kebangsaan agar siswa mampu mengenali bahkan mengapresiasi dimensi akhlak (pembinaan moral) dan makna fungsional (manfaat) dari ibadah, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada KKO KD yang berjumlah 33 KD yang digunakan dalam materi fiqih kelas VII di semua semester justru nampak sekali bahwa hanya ada upaya untuk menanamkan aspek kognitif dan motorik semata tanpa ada perhatian penuh pembentukan sikap pada sisi afektif. F.J. Monks, dkk.,⁷ mengungkapkan bahwa anak dalam stadium kognitif operasional konkret (mulai dari umur 11 tahun ke atas) dapat berpikir operasional dengan catatan bahwa materi berpikirnya ada secara kongkret. Apalagi karakter anak usia 8-14 tahun merupakan tahapan

⁷ F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 223

perkembangan moral.⁸ Sebagaimana diketahui secara umum bahwa usia siswa MTs kelas VII rata-rata umur 13 tahun.

Oleh karena itu, kunci keberhasilan pembelajaran fiqih MTs sebenarnya sangat ditentukan oleh ketercapaian target materi yang mendorong perkembangan siswa, tidak hanya pada tiga ranah Bloomian (kognitif, afektif dan psikomotorik), tetapi menuntut untuk memperhatikan seluruh kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, fisik, artistik, kreatif, dan spiritual dan ranah kecerdasan lainnya secara terpadu. Jika dalam mata pelajaran aqidah-akhlak terdapat kompetensi semisal: “menghayati, terbiasa/membiasakan, mencintai” yang termasuk ranah afeksi, maka sangatlah mungkin dalam mata pelajaran fiqih dimasukkan kompetensi afektif.

B. Analisis Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Fiqih dalam Upaya Pembangunan Karakter Bangsa

Kehidupan dan peradaban manusia di milenium ketiga ini mengalami banyak perubahan. Dalam merespon fenomena itu, manusia berpacu mengembangkan pendidikan, baik di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan. Namun bersamaan dengan itu muncul sejumlah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Akibatnya peranan serta efektivitas mata pelajaran fiqih di madrasah sebagai salah satu pemberi nilai spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat

⁸ Miftahul Jinan, *Aku Wariskan Moral bagi Anakku* (Sidoarjo: Filla Press, 2009), 121.

dipertanyakan. Dengan asumsi jika fiqih dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan lebih baik. Itulah mengapa Megawangi sampai berani mengatakan bahwa salah satu kegagalan pendidikan di Indonesia karena sistem pendidikan nasional belum mempunyai kurikulum pendidikan karakter, namun hanya ada mata pelajaran tentang pengetahuan karakter (moral) yang tertuang dalam pelajaran Agama, Kewarganegaraan, dan Pancasila.⁹

Kenyataannya, seolah-olah fiqih dianggap kurang memberikan kontribusi ke arah itu. Setelah ditelusuri, fiqih menghadapi beberapa kendala, antara lain; SKL dan KD yang sepi dari aspek kompetensi afeksi, waktu yang disediakan kurang seimbang dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting yakni menuntut pematapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya.

Memang tidak adil menimpakan tanggung jawab atas munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada mata pelajaran fiqih di madrasah, termasuk di tingkat Madrasah Tsanawiyah, sebab fiqih di madrasah bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Apalagi dalam pelaksanaan fiqih tersebut, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannya penyempurnaan terus menerus. Kelemahan lain, SKL dan SI materi fiqih

⁹ Ruslan Burhani, "Pendidikan Karakter Solusi Pendidikan Moral Efektif", dalam <http://www.antaraneews.com/news/> (18 Agustus 2010)

lebih berfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pengamalan (psikomotorik).

Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan pengembangan, serta rendahnya peran serta orang tua peserta didik.

Oleh karena itu, harus ada keseriusan dalam merespon kekurangan-kekurangan dalam kurikulum fiqih MTs, di antaranya adalah pengembangan silabus, integrasi dan internalisasi nilai karakter dalam mata pelajaran fiqih, dan orientasi nilai-nilai kebangsaan yang terpendam di dalamnya. Terkait dengan pendidikan personal dan sosial, pengembangan berpikir/kognitif, pengembangan karakter dan pengembangan persepsi motorik juga dapat teranyam dengan baik apabila materi ajarnya dirancang melalui pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh (holistik) dengan kurikulum terpadu yang “menyentuh” semua aspek kebutuhan anak sehingga terbentuklah manusia yang berkarakter secara utuh (holistik), yaitu manusia yang mampu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektualnya secara optimal. Di samping sebagai manusia yang *life-long learners* (pembelajar sejati). Oleh karena itu, penerapan model kurikulum holistik berbasis karakter sangat relevan dalam mendukung ke arah yang demikian.

1. Model Kurikulum Holistik Berbasis Karakter dalam Pembelajaran Fiqih

Pendidikan holistik berbasis karakter adalah sebuah model pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan seluruh aspek dimensi manusia, sehingga dapat menjadi manusia yang berkarakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Model pendidikan holistik berbasis karakter ini tidak hanya memberikan rasa aman untuk siswa, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menstimulasi suasana belajar siswa. Kurikulum Holistik Berbasis Karakter ini disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan yang semuanya dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat mengembangkan seluruh aspek dimensi manusia secara holistik sebagai sebuah upaya dalam pembangunan karakter kebangsaan. Integrasi¹⁰ nilai-nilai karakter kebangsaan dalam pendidikan fiqih sangat penting untuk menumbuhkan pembiasaan diri dari dalam hati siswa. Hal ini didasarkan pada beberapa asumsi dan dasar pemikiran sebagai berikut;

¹⁰ Integrasi adalah pembauran segala hal sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kamisa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 437.

- a. Fenomena yang ada tidak berdiri sendiri. Fakta yang ada di dalam kehidupan dan lingkungan kita selalu terkait dengan fenomena atau aspek lain. Oleh karena itu, fenomena tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, kesatuan, atau keterpaduan.
- b. Memandang objek sebagai keutuhan. Oleh karena fenomena yang ada tidak berdiri sendiri dan terkait dengan aspek-aspek lain, maka dalam memandang dan mengkaji suatu objek kajian harus secara utuh dan tidak secara parsial. Maka akan berimplikasi bahwa dalam mengkaji dan mensikapi objek kajian harus bersifat holistik, yaitu berbagai aspek yang terkait dengan objek tersebut juga harus menjadi objek kajian.
- c. Tidak dikotomi. Objek kajian tidak dapat dipisahkan dan didikotomikan jika objek kajian dipandang sebagai fenomena yang tidak berdiri sendiri dan merupakan suatu keutuhan.

Di dalam pembelajaran dikenal tiga istilah, yaitu: pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bersifat lebih umum, berkaitan dengan seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan rencana menyeluruh tentang penyajian materi ajar secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Teknik pembelajaran adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas/lab sesuai dengan pendekatan dan metode yang dipilih. Dengan demikian dapat ditegaskan

bahwa, pendekatan lebih bersifat aksiomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat operasional.¹¹

Pengembangan karakter sementara ini direalisasikan dalam pelajaran agama, pelajaran kewarganegaraan, atau pelajaran lainnya, yang program utamanya cenderung pada pengenalan nilai-nilai secara kognitif, dan mendalam sampai ke penghayatan nilai secara afektif. Menurut Mochtar Buchori,¹² pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut *Conatio*, dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Namun tidak jarang para pendidik kewalahan dalam menerapkan metode penanaman aspek afektif dalam diri siswa.

Pendidikan karakter mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dari pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Ki Hajar Dewantoro menterjemahkannya dengan kata-kata cipta, rasa, karsa.

Langkah-langkah pendidikan holistik berbasis karakter dalam pembelajaran fiqih MTs adalah,

¹¹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 67.

¹² Muchtar Buchori, *Pendidikan*, 45.

a. Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian

1) Pendekatan

Cakupan materi pada setiap aspek dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi:

a) Keimanan, yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah swt. sebagai sumber kehidupan.

b) Pengamalan, mengkondisikan peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan isi mata pelajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari.

c) Pembiasaan, melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan melakukan tata cara ibadah, bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan materi pelajaran fiqih yang dicontohkan oleh para ulama.

d) Rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran fiqih dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran.

e) Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam menghayati pelaksanaan ibadah sehingga lebih terkesan dalam jiwa siswa.

- f) Fungsional, menyajikan materi fiqih yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas.
- g) Keteladanan, yaitu pendidikan yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan; sebagai cerminan dari individu yang mengamalkan materi pembelajaran fiqih. Muhammad Qutub,¹³ menyebut keteladanan dalam bahasa Arab sebagai *qudwah*. Pendekatan pendidikan karakter ini -meskipun sering terlupakan dalam diskursus pendidikan- merupakan salah satu metode yang efektif dan dapat membuahkan hasil gemilang. Keteladanan merupakan faktor utama dalam membentuk kebiasaan. Itulah sebabnya, maka Ibnu Sina menegaskan perlunya guru yang bertindak sebagai mursyid dan refrensi hidup peserta didik yang dapat diteladani. Manusia teladan terbesar dalam alam nyata adalah Nabi Muhammad saw. sendiri.
- h) Kesenambungan dan holistik, Ini dimaksudkan agar seseorang dapat dibuat terus menerus secara kontinu meningkatkan kualitas diri, sesuai dengan prinsip *life-long education* yang akan menghasilkan *life-long learning* atau *min al-mahdi ila al-lahdi* (pendidikan yang berlangsung

¹³ Muhammad Qutb, *Minhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* (Cairo : Dar al-Shuruq, tt.), 221.

sepanjang hayat), sehingga diharapkan akan terjadi pemeliharaan sikap, karakter, dan akhlak serta penumbuhan dan pendewasaan yang terus menerus.

- i) Kesejajaran (sinkronisasi), adanya kesejajaran atau sinkronisasi antara apa yang diterima oleh peserta didik di sekolah dengan pandangan hidup serta apa yang terjadi pada keluarga dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan apa yang oleh Al-Bouty disebut sebagai *al-mujtama' al-mutanaqid*¹⁴ Di satu pihak, moral, karakter dan nilai akhlak diajarkan, di lain pihak diinjak-injak dalam praktek di tengah masyarakat.

2) Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar peserta didik berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pengamalan. Penilaian berbasis kelas terhadap ketiga ranah tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dengan memper-timbangkan tingkat perkembangan peserta didik serta bobot setiap aspek dari setiap materi. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penilaian fiqih adalah prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus menerus mengikuti pertumbuhan,

¹⁴ Sa'id Ramadhan al-Buṭṭy, *al-Islam wa Mushkilat al-Shabab* (Riyad} Maktabah al-Farisiy, 1393 H.), 162.

perkembangan, dan perubahan peserta didik. Penilaiannya tidak saja merupakan kegiatan tes formal, melainkan juga:

- a) Perhatian terhadap peserta didik ketika duduk, berbicara, dan bersikap.
- b) Pengamatan ketika peserta didik berada di ruang kelas, di tempat ibadah, dan ketika mereka bermain.

Dari berbagai pengamatan itu ada yang perlu dicatat secara tertulis terutama tentang perilaku yang menonjol atau kelainan pertumbuhan yang kemudian harus diikuti dengan langkah bimbingan. Penilaian terhadap pengamatan dapat digunakan observasi, wawancara, angket, kuesioner, skala sikap, dan catatan anekdot.

b. Pengorganisasian Materi

Pengorganisasian materi pada hakekatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancangan/rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian yang rasional dan menyeluruh. Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan terdiri dari perencanaan per satuan waktu dan perencanaan per satuan bahan ajar. Perencanaan per satuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan per satuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau

beberapa kali pertemuan. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Penilaian merupakan proses yang dilakukan terus menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran per pertemuan, satuan bahan ajar, maupun satuan waktu.

Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, antara lain: dari mudah ke sulit; dari sederhana ke kompleks dan dari konkret ke abstrak.

c. Metode pembelajaran

Pendidikan holistik berbasis karakter dalam penerapannya menggunakan tiga metode, yakni *inquiry-based learning*, *collaborative and cooperative learning* dan *integrated learning*. Ketiga metode tersebut dapat membawa dampak sangat positif bagi siswa. Implementasi model pembelajaran yang berdasarkan konsep pendidikan holistik tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan karakter positif.

- 1) *Collaborative learning* adalah metode yang melibatkan siswa dalam diskusi dalam upaya untuk mencari jawaban atau sebuah solusi yang sedang dipelajari. Implementasi *collaborative learning* dapat dilakukan metode *cooperative learning*, yaitu siswa bekerja bersama-sama, berhadapan muka dalam

kelompok kecil dan melakukan tugas yang sudah terstruktur.¹⁵

Model *collaborative and cooperative learning* ini secara tidak langsung telah menerapkan nilai karakter kerja sama dan kebersamaan serta menghargai perbedaan (kebhinnekaan) karena antara siswa yang satu dengan siswa yang lain akan saling tergantung (bekerja sama) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan setiap siswa akan memberikan kontribusinya dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Artinya siswa akan bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *connectedness* pada konsep pendidikan holistik. Contoh model pembelajaran dengan metode *collaborative learning* misalnya kegiatan shalat berjamaah. Melalui kegiatan yang dilakukan itu, maka antara siswa satu dengan siswa yang lain akan selalu terkait dan mereka akan terbiasa membantu dan memberikan informasi jika ada siswa yang kurang memahami materi yang diberikan oleh guru.

- 2) *Inquiry-Based Learning* atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah pendekatan yang merangsang minat anak atau rasa keingintahuan anak. Dalam implementasinya pada kegiatan belajar mengajar adalah dengan memberikan materi yang dapat merangsang minat anak, baik dalam bentuk pertanyaan, keingintahuan, dan keinginan untuk mencoba atau

¹⁵ Ratna Megawangi, *Pendidikan Holistik* (Cimanggis: IHF, 2005), 34-35.

membuat eksperimen (Megawangi, *et.al.*, 2005). *Inquiry-based leaning* bisa dilakukan misalnya dengan memasukkan bahasan tatacara bersuci (*t~~h~~arah*) pada kegiatan belajar mengajar. Siswa akan lebih tertarik jika materi atau topik yang disampaikan oleh guru ada di kehidupan sekitarnya. Terutama jika guru mengadakan eksperimen langsung (turun lapang) untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara bersuci (*t~~h~~arah*). Pada kegiatan eksperimen tersebut, siswa akan menggali banyak informasi tatacara bersuci (*t~~h~~arah*) tersebut. Keunggulan dari sistem belajar ini selain siswa mendapat pengalaman, siswa juga belajar langsung mengenai nilai kebersihan dan kesehatan. Artinya, sistem pembelajaran ini sekaligus dapat membudayakan hidup bersih dan suci secara lahir dan batin dari perbuatan yang mengancam kehancuran diri dan bangsa yang teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Selain itu, *inquiry-based learning* yang diterapkan pada contoh di atas bisa dilakukan dengan model *collaborative and cooperative learning*. Keunggulannya adalah, dalam satu waktu beberapa konsep karakter positif terinternalisasi sekaligus pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengimplementasikan esensinya pada kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, prinsip yang

ada pada pendidikan holistik, yakni *connectedness*, dan *being* ada dalam model pendidikan ini.

- 3) *Integrated Learning* atau pembelajaran terintegrasi/ terpadu merupakan suatu pembelajaran yang memadukan berbagai materi dalam satu sajian pembelajaran. Inti pembelajaran ini adalah agar siswa memahami keterkaitan antara satu materi dengan materi lain, antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Salah satu contoh yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan model pembelajaran ini misalnya guru menggunakan tema shalat dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang terjadi. Hanya dengan satu tema saja, yakni shalat, guru bisa menjelaskan berbagai mata pelajaran yang ada, misalnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial guru bisa menjelaskan bagaimana persatuan antar masyarakat, pada mata pelajaran kewarganegaraan guru bisa menjelaskan ketaatan menjalankan ajaran agama, demokrasi, NKRI, ketaatan pada hukum negara dan Undang-Undang negara, saling menghargai, kebhinnekaan, kejujuran, dan sebagainya. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam guru bisa menjelaskan mengenai kebersihan air untuk bersuci sebelum shalat, dan pada pelajaran olah raga guru bisa menjelaskan hidup sehat dengan gerak-gerak dalam shalat dan kedisiplinan.

Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, sehingga siswa akan lebih mudah untuk mengerti suatu materi yang disampaikan oleh guru, terutama apabila materi tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui metode pembelajaran ini siswa dapat memahami *ṭḥarah* dari berbagai perspektif serta dapat memahami keterkaitan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang mendukung sistem *ṭḥarah*. Artinya, dua prinsip pendidikan holistik ada dalam model pembelajaran ini, yaitu: *wholeness* dan *connectedness*.

Tiga model pembelajaran yang ada pada pendidikan holistik dapat diimplementasikan dengan memasukkan kearifan lokal yang ada pada masyarakat di sekitar siswa. Terdapat banyak keuntungan dalam penerapan metode pembelajaran pendidikan holistik berbasis kearifan lokal, yaitu:

- 1) Siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dari berbagai perspektif
- 2) Siswa mampu melihat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain
- 3) Siswa mampu memahami segala sesuatu yang terjadi di kehidupan sekitarnya
- 4) Nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal dapat terinternalisasi dalam diri siswa

- 5) Siswa dapat mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya kepada anak cucunya kelak.

Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dapat terealisasi dalam pendidikan holistik berbasis karakter. Secara tidak langsung pendidikan holistik berbasis karakter dapat menginternalisasikan nilai-nilai religiusitas pada siswa, apalagi penerapannya digunakan pelajaran fiqh yang memang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam bentuk tatacara penghambaan makhluk pada Sang Khaliq. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia siswa yang dapat dibentuk dari internalisasi karakter yang ada, siswa akan menyadari bahwa pengetahuan telah ada sejak dahulu kala dan tugasnyalah untuk mengembangkan pengetahuan itu dengan selalu menganut nilai-nilai kebenaran dan kebajikan.

d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mata pelajaran fiqh. Dengan teknologi ini dimungkinkan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik tentang berbagai aspek materi fiqh. Oleh karena itu guru dapat memanfaatkan TV, film, VCD/DVD/VCR, bahkan internet untuk menjadi media dan sumber pembelajaran mata pelajaran fiqh.

e. Internalisasi nilai-nilai

Setiap materi yang diajarkan kepada peserta didik mengandung nilai-nilai yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari, misalnya mengajarkan materi. ibadah yaitu wudhu, selain keharusan menyampaikan air pada anggota tubuh, di dalamnya juga terkandung nilai-nilai kebersihan. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan kepada peserta didik dalam mata pelajaran fiqih (afektif).

f. Aspek Sikap

Mata pelajaran fiqih selain mengkaji masalah fiqih/hukum yang bersangkutan dengan aspek pengetahuan, juga mengajarkan aspek sikap, misalnya ketika mengajarkan shalat tidak semata-mata melihat aspek sah dan tidaknya shalat yang dilakukan, tetapi juga perlu mengajarkan bagaimana memaknai setiap gerakan shalat yang di dalamnya terkandung ajaran perintah berperilaku sosial, kehidupan itu tidak abadi dan hanya ridha Allah-lah tujuan akhir dari segala bentuk ibadah. Sehingga peserta didik mampu bersikap sebagai seorang Muslim yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

g. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler fiqih dapat mendukung kegiatan intrakurikuler, misalnya melalui kegiatan shalat berjama'ah di lingkungan madrasah, pesantren kilat, infaq Ramadhan, peringatan

hari-hari besar Islam, bakti sosial, shalat Jum'at, peringatan Hari besar Islam, cerdas cermat fiqih, dan lain-lain.

h. Keterpaduan

Pembinaan mata pelajaran fiqih dikembangkan dengan menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Untuk itu guru perlu mendorong dan memantau kegiatan peserta didiknya di dua lingkungan lainnya (keluarga dan masyarakat), sehingga terwujud keselarasan dan kesesuaian sikap serta perilaku dalam pembinaannya.

2. Orientasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Materi Pembelajaran Fiqih

Sejarah mencatat keberperanan fiqih (melalui Kiai, Ulama' pesantren) telah memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mewarnai kehidupan peradaban dan budaya bangsa Indonesia, baik dalam sistem ekonomi, pendidikan, politik dan keberagamaan. Hal ini, dikarenakan fiqih yang "ditawarkan" oleh misionaris Islam benar-benar berorientasi "membebaskan" masyarakat kecil agar bangkit dari keterbelakangan menuju spirit *illahiyyah* dalam rangka memperbaiki tatanan aspek kehidupannya yang lebih baik.

Bangsa Indonesia menempati wilayah yang sedemikian luas, terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan juga agama, memiliki sumber nilai yang dijadikan pegangan bagi hidupnya. Secara garis besar ada tiga jenis sumber nilai yang tumbuh dan berkembang. Ketiga sumber

nilai itu, adalah adat istiadat lokal, nilai-nilai ke-Indonesia-an, dan nilai-nilai yang bersumber dari agama.

Di awal masa pembentukan negara RI, semangat kebangsaan masih mendominasi kehidupan masyarakat. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, umat Islam bahkan merelakan untuk menghapus tujuh kata penting tentang syariat Islam di dalam Piagam Jakarta.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat mengalami krisis berbangsa, akibat berbagai kepentingan, ambisi, kekuasaan dan keserakahan. Muncullah pertikaian antar-umat beragama, separatisme, pencurian uang negara, mafia kasus, dan lain-lain.

Ironisnya, masyarakat pada kenyataannya cenderung memandang persoalan kebangsaan tidak ada kaitannya dengan agama. Soal pahala-dosa hanya dikaitkan dengan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam (fiqih).

Paradigma semacam ini tentu tidak saja memengaruhi cara berpikir masyarakat tentang realitas, tetapi juga mengatur cara mendekati dan bertindak atas realitas. Ancaman separatisme (pemisahan diri dari NKRI) merupakan sebuah realitas yang dihadapi bangsa ini. Penghinaan simbol-simbol negara melalui berbagai cara, sangat lazim ditemukan dalam setiap unjuk rasa. Kasus pengrusakan rumah-rumah ibadah, pelanggaran terhadap lampu/rambu-rambu lalu lintas, pembakaran ban di jalan raya yang seringkali menghalangi perjalanan orang lain tampak menjadi sebuah tradisi yang dibiarkan. Masyarakat yang melakukan pelanggaran

di atas seperti; makar, menghina simbol negara, membakar ban atau rumah ibadah orang lain, terorisme, berunjuk rasa dengan menutup jalan, membuang sampah di sembarang tempat, menganggap aktivitas tersebut bukanlah perbuatan dosa, sebab hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas tersebut tidak pernah dibahas secara komprehensif di dalam kitab fiqih.

Bagi masyarakat, dosa dan pahala hanya dikaitkan dengan perintah Allah dan Rasulullah, bukan aturan pemerintah. Anggapan ini tentu sangat tidak sejalan dengan firman Allah;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾¹⁶

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

Ayat di atas memerintahkan untuk tunduk dan taat kepada *waliy al-amr* (pemerintah). Allah tidak meletakkan hukum-hukum kemasyarakatan secara terperinci dalam teks suci, melainkan melalui produk hukum/undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Artinya, melanggar aturan pemerintah, misalnya melanggar lalu lintas seperti menutup jalan/membakar ban menghalangi lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan hukumnya dosa.

¹⁶ Al-Qur'an, 4: 59.

¹⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1981), 197.

Dengan demikian, fiqih kebangsaan mencoba menawarkan gagasan-gagasan kontemporer dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang *content*-nya tidak ditemukan dalam fiqih klasik. Jika fiqih klasik selalu berorientasi pada wahyu, maka fiqih kebangsaan, di samping tetap merujuk kepada teks suci, ia juga dapat menjadikan teori-teori sosial modern sebagai rujukan dalam mengambil sebuah hukum. Fiqih tidak lagi hadir sebagai konsep yang menafikan konsep lain, melainkan dapat memberi ruh terhadap teori-teori modern.

Sebenarnya, pendidikan kewarganegaraan/kebangsaan sudah diberikan sejak SD hingga perguruan tinggi. Untuk siswa diberi pelajaran PPKN (dulu Pendidikan Moral Pancasila/PMP), sedangkan untuk mahasiswa diberi mata kuliah Civic Education.¹⁸ Tetapi, materi ini lebih bersifat teoritis, karenanya kurang mampu memberikan eternalisasi nilai-nilai dogmatis di dalam kehidupan siswa/mahasiswa.

Oleh karena itu, fiqih kebangsaan dirasa perlu menjadi alternatif untuk memberikan nilai dan status hukum kepada anak sejak dini agar doktrinnya lebih tertanam di dalam kehidupan mereka. Mumpung masyarakat Islam masih fiqih oriented, maka apa salahnya fiqih kebangsaan diformulasi dan diajarkan kepada siswa sejak dini.

Pada awalnya, pendidikan berwawasan kebangsaan ini termuat secara prinsipil dalam rumusan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Lantas, prinsip ini diurai dalam materi pelajaran PMP, PSPB, Penataran

¹⁸ Barsihannor, "Fikih Kebangsaan; Sebuah Kebutuhan", dalam <http://metronews.fajar.co.id/read/113861/19/fikih-kebangsaan-sebuah-kebutuhan> (21 Mei 2010)

P-4, dan sekarang PPKn. Dalam prakteknya, upaya internalisasi wawasan kebangsaan melalui materi pelajaran tersebut menghadapi kendala bukan hanya dalam pendekatan proses pengalihan informasinya saja, melainkan juga karena belum membudayanya sikap dan nilai yang diharapkan tumbuh dalam pribadi peserta didik di masyarakat luas. Berbeda dengan pemimpin nasional terdahulu, meskipun mereka telah melalui sistem pendidikan kolonial yang tidak mengenal program untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ternyata mampu melahirkan pemimpin nasional yang tidak hanya kental wawasan kebangsaannya, melainkan juga merintis lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Karakter bangsa Indonesia akan muncul pada saat seluruh komponen bangsa menyatakan perlunya memiliki perilaku kolektif kebangsaan yang unik dan baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa serta bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik dan baik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Persamaannya jelas, bahwa aspek kebangsaan adalah sebuah nilai bukan materi semata. Pendidikan nilai (afektif), dalam arti internalisasi

nilai pada diri seseorang tidak harus berupa suatu program atau pelajaran khusus, melainkan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Atas dasar ini, maka pendidikan kebangsaan bisa mengambil tempat pada bidang studi lain, di antaranya adalah mata pelajaran fiqih.

Fiqih berwawasan kebangsaan bukan berarti materinya berisikan Pancasila, UUD 1945, atau pun GBHN, melainkan nilai, jiwa, semangat dan rasa cinta tanah air yang memang tidak bertentangan bahkan paralel dengan norma agama Islam, diintegrasikan baik lewat materi, metode, maupun suasana pendidikannya. Materi fiqih syari'ah yang sarat dengan pembahasan ibadah mu'amalah, bisa diperluas dengan merepresentasikan kajian fiqih-siyasah secara lebih memadai.¹⁹

Reorientasi wawasan fiqih ini bukan menambah materi pelajaran baru, sebab yang demikian itu mengarah pada pengetahuan semata, belum sampai pada sikap, kesadaran dan pandangan hidup. Ini menyangkut proses dan metode pendidikan. Konsekuensinya, pembaharuan pendidikan nilai dimulai dari sistem instruksional, metodologi pengajaran dan sumber pengetahuan yang digunakan.²⁰

Di antara materi pelajaran yang relevan adalah pelajaran shalat. Berikut ini adalah nilai-nilai atau karakter kebangsaan yang bisa diintegrasikan dan diinternalisasikan yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah shalat;

¹⁹ Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 246-247.

²⁰ *Ibid*, 277.

- a. Transendensi. Menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang maha Esa. Dari sini akan memunculkan penghambaan semata-mata pada Tuhan yang Esa. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya.
- b. Nilai kedisiplinan. Waktu pelaksanaan shalat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya, yang akan mengakibatkan batalnya shalat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh, manusia akan terlatih untuk berdisiplin terhadap waktu. Dari segi banyaknya aturan dalam shalat seperti syarat sahnya, tata cara pelaksanaannya maupun hal-hal yang dilarang ketika shalat, batasan-batasan ini juga melatih kedisiplinan manusia untuk taat pada peraturan, tidak “semau gue” ataupun menuruti keinginan pribadi semata.
- c. Nilai kebersihan. Sebelum shalat, seseorang disyaratkan untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudlu atau bertayammum. Hal ini mengandung pengertian bahwa shalat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis dan kotoran sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Di sini, kebersihan yang dituntut bukanlah secara fisik semata, akan

tetapi meliputi aspek non-fisik sehingga diharapkan orang yang terbiasa melakukan shalat akan bersih secara lahir maupun batin.

- d. Olah konsentrasi dan keserasian olah raga. Shalat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap Ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan, dan bersamaan dengan itu pula di dalam pikiran diniatkan akan shalat. Pada saat itu, semua hubungan diputuskan dengan dunia luar sendiri. Semua hal dipandang tidak ada kecuali hanya dirinya dan Allah, yang sedang disembah. Pemusatan seperti ini, yang dikerjakan secara rutin sehari lima sekali, melatih kemampuan konsentrasi pada manusia. Konsentrasi, dalam bahasa Arab disebut dengan *khushyu'*, dituntut untuk dapat dilakukan oleh pelaku shalat. Kekhusyukan ini sering disamakan dengan proses meditasi. Meditasi yang sering dilakukan oleh manusia dipercaya dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan mengurangi kecemasan.
- e. Sugesti kebaikan. Bacaan-bacaan di dalam shalat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian sekaligus doa kepada Allah. Memuji Allah artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati, dan tidak sombong. Berdoa, selain bermakna nilai kerendahan hati, sekaligus juga dapat menumbuhkan sikap optimis dalam

kehidupan. Ditinjau dari teori hypnosis yang menjadi landasan dari salah satu teknik terapi kejiwaan, pengucapan kata-kata (bacaan shalat) merupakan suatu proses auto sugesti, yang membuat si pelaku selalu berusaha mewujudkan apa yang telah diucapkannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

- f. Nilai kebhinnekaan dan persatuan. Dalam mengerjakan shalat sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah (bersama orang lain). Dari sisi pahala, berdasarkan hadis Nabi saw. jauh lebih besar bila dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri. Dari sisi psikologis, shalat berjamaah bisa memberikan aspek terapi yang sangat hebat manfaatnya, baik bersifat preventif maupun kuratif. Dengan shalat berjamaah, seseorang dapat menghindarkan diri dari gangguan kejiwaan seperti gejala keterasingan diri. Dengan shalat berjamaah, seseorang merasa adanya kebersamaan dalam hal nasib, kedudukan, rasa derita dan senang. Tidak ada lagi perbedaan antar individu berdasarkan pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain-lain di dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

Beberapa unsur fiqih sebagai hukum Islam di Indonesia yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan kebangsaan memiliki prinsip persamaan (egalitarianisme) dan keadilan, yaitu penegasan atas persamaan dan keadilan setiap orang di hadapan hukum.